

Status Perceraian Tidak Tercatat Di Kartu Keluarga Terhadap Administrasi Persyaratan Nikah

¹*Haris Hidayatulloh* ²*Fauziyah Irsyadah*

¹harishidayatullah@fai.unipdu.ac.id; ²fauziyahirsyadah908@gmail.com

Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Abstrak: Kartu keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang wajib dimiliki dan setiap warga negara wajib mendaftarkan diri dalam administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Administrasi persyaratan nikah di KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan bagaimana perceraian tidak tercatat di Kartu Keluarga terhadap Administrasi persyaratan nikah di KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan yuridis normatif Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa Administrasi dalam proses permohonan nikah yang pertama yaitu pemberitahuan kehendak nikah setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan - persyaratan yang sudah ditentukan oleh KUA. Bahwa perubahan status perkawinan tidak tercatat dalam blangko kartu keluarga tersebut menyebabkan terjadinya penolakan ketika mengajukan permohonan nikah di KUA, dan bisa mengajukan kembali permohonan nikah dengan syarat harus merubah status awal sebelum perceraian tidak tercatat di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) setempat.

Kata Kunci: Perceraian, Tidak Tercatat, Kartu Keluarga.

Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah. Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, sekaligus membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan

dan masyarakat di sekeliling tempat tinggal.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 1 mempergunakan istilah ikatan lahir batin yang artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan yang nyatanya formil, secara lahir dapat tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan. Ikatan batin ini tentunya merupakan inti dari perkawinan itu. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani melainkan unsur batin berperan penting dalam kehidupan berumah tangga.²

Syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Artinya orang-orang yang beragama Islam perkawinannya baru sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, tetapi di samping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pencatatan itu diperlukan untuk kepastian hukum, pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.³

Pencatatan perkawinan adalah perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang berwenang (KUA bagi yang beragama Islam) dan kantor catatan sipil bagi yang beragama

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). 11.

² Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 10.

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 243.

selain Islam, ditandai dengan penerbitan akta nikah untuk kedua pasangan suami istri. Pencatatan perkawinan sangat diperlukan agar terhindar dari mudharat seperti poligami karena bukti tertulis ini dapat memproses secara hukum berbagai persoalan rumah tangga, terutama sebagai alat bukti sah dalam pengadilan. Pencatatan perkawinan bagi orang Islam bertujuan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, oleh karena itu perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) ditentukan dalam pasal 5, bahwa: Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.⁴

Namun realitasnya, undang-undang tersebut tidak terimplementasikan atau terlaksana dengan baik. Masih banyak penyimpangan - penyimpangan hukum yang dilakukan masyarakat. Dalam beberapa kasus, misalnya perkawinan tidak dicatatkan masih sering ditemukan dalam masyarakat. Perkawinan seperti ini sangat merugikan terutama bagi perempuan. Padahal, jika ditelaah makna dari perkawinan tersebut adalah ikatan yang kuat antara seorang perempuan dan laki-laki yang tidak hanya disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi juga disaksikan oleh Allah Swt. Ada berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh pihak KUA dalam melayani peristiwa perkawinan dan perceraian masyarakat islam, dimana salah satu yang sering terjadi adalah kasus pemalsuan identitas. KUA kecolongan dalam proses pemeriksaan nikah lalu tanpa sengaja mencatatkan pernikahan dan akhirnya pernikahan yang terdapat pemalsuan identitas di dalamnya harus dibatalkan ini terjadi di KUA Diwek Jombang.

Dan sejak adanya kebijakan terkait perubahan format baru Kartu keluarga (KK) yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Grahamedia Press, 2014), 335.

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bagian 3 pasal 10 ayat 2 yang berbunyi Penerbitan KK Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat. Setelah ditetapkan dalam kolom Status perkawinan tidak tercatat pada dalam Kartu keluarga, dan perceraian tidak tercatat di dalam Kartu keluarga hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan pada pelayanan pencatatan nikah bagi mereka yang berstatus "Cerai tidak tercatat". dan apa yang harus mereka lakukan dari status cerai tidak tercatat menjadi cerai tercatat atau belum kawin sebelum mengajukan permohonan nikah ke KUA.

Disinilah letak ketertarikan peneliti untuk meneliti hal ini dengan lebih lanjut mengenai kewenangan KUA untuk memeriksa calon pengantin serta wali nikah. Terlebih penelitian mengenai pelaksanaan pemeriksaan nikah, peneliti fokuskan di KUA Kecamatan Diwek dimana ada perubahan status yang bisa diajukan di Dinas Kependudukan (DUKCAPIL). Peneliti akan melihat dimana letak konflik yang dihadapi PPN sehingga tujuan pemeriksaan nikah tidak tercapai. Apalagi dengan kondisi masyarakat yang sudah mulai bercampur baur tingkat pendidikannya, ada yang telah melek aturan dan ada juga yang masih buta hukum memberikan kesulitan sehingga tidak sinkron terhadap PPN. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut dan mendalam dalam sebuah penelitian yang berjudul " **Status Perceraian Tidak Tercatat Di Kartu Keluarga Terhadap Administrasi Persyaratan Nikah**

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian seperti perilaku, persepsi motivasi tindakan dan lainya secara menyeluruh dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang mengharuskan peneliti turun di lapangan, dan terlibat langsung. Data primer diperoleh langsung dari narasumber yakni Kepala KUA Diwek. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data diperoleh dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman yang membaginya menjadi tiga bagian, yaitu: data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion (kesimpulan).

Pembahasan

Administrasi Pencatatan Pernikahan

Pengertian dan dasar hukum

Perkawinan adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah. Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, sekaligus membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan dan masyarakat di sekeliling tempat tinggal.⁵Allāh tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki dan tidak ada satu aturan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai

⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). 11.

lambang dari adanya rasa ridha-meridhai dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat secara sah. Islam dalam menganjurkan perkawinan bagi manusia melalui sunnah para Nabi dan petunjuknya, yang mereka itu merupakan tokoh-tokoh tauladan yang wajib diikuti jejaknya.⁶ Sebagaimana yang ditunjukkan dalam firmanNya⁷

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
بِأَيَّةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 1 mempergunakan istilah ikatan lahir batin yang artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan yang nyatanya formil, secara lahir dapat tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan. Ikatan batin ini tentunya merupakan inti dari perkawinan itu. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani melainkan unsur batin berperan penting dalam kehidupan berumah tangga.⁸ Syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Artinya orang-orang yang beragama Islam perkawinannya baru sah apabila dilakukan menurut hukum

⁶ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 7.

⁷ Q.S. Ar-Ra'd: 38. Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: UD. Mekar Surabaya, 2000), 120.

⁸ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 10.

Islam, tetapi di samping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pencatatan itu diperlukan untuk kepastian hukum, pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.⁹

Pencatatan perkawinan adalah perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang berwenang (KUA bagi yang beragama Islam) dan kantor catatan sipil bagi yang beragama selain Islam, ditandai dengan penerbitan akta nikah untuk kedua pasangan suami istri. Pencatatan perkawinan sangat diperlukan agar terhindar dari mudharat seperti poligami karena bukti tertulis ini dapat memproses secara hukum berbagai persoalan rumah tangga, terutama sebagai alat bukti sah dalam pengadilan. Pencatatan perkawinan bagi orang Islam bertujuan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, oleh karena itu perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) ditentukan dalam pasal 5, bahwa:¹⁰ Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Menurut pasal 14 KHI disebutkan bahwa rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki dan ijab qobul. Jika kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah sah. Rukun menurut hukum Islam adalah wajib dipenuhi oleh orang-orang yang akan

⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 243.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Grahamedia Press, 2014), 335.

melangsungkan perkawinan. Dampak sah atau tidak sahnya perkawinan perkawinan adalah terhadap hubungan hukum antara anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan ibu dan ayahnya yang nantinya akan mempengaruhi hukum perkawinan maupun hukum kewarisan.¹¹

Melaksanakan pencatatan perkawinan ada proses yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai sampai tercatat secara resmi. Proses tersebut dimulai dari persiapan masing-masing calon mempelai pengantin untuk mengetahui restu orangtua karena berkaitan dengan surat persetujuan kedua calon mempelai dan izin orang tua. Calon pengantin harus meneliti ada atau tidak halangan perkawinan antara keduanya baik menurut fiqh munakahat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Calon pengantin selanjutnya harus mempelajari ilmu pengetahuan tentang rumah tangga.¹²

a. Pemberitahuan kehendak nikah

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilaksanakan oleh calon pengantin atau wali nikah atau orang lain untuk mewakilinya untuk mencari informasi tentang persyaratan pendaftaran perkawinan ke KUA kecamatan. Pemberitahuan dilaksanakan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:¹³

- b. Surat keterangan untuk nikah dari Kepala Desa (model N-1).
- c. Kutipan akta kelahiran /surat keterangan asal-usul calon mempelai dari Kepala Desa/Lurah (model N-2).
- d. Surat persetujuan kedua calon mempelai (model N-3).
- e. Surat keterangan tentang orang tua dari kepala desa (model N-4).

¹¹ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 108.

¹² Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 6.

¹³ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI, 2014), 101.

- f. Surat izin tertulis orang tua bagi calon pengantin yang berumur kurang dari 21 tahun (model N-5).
 - g. Surat keterangan kematian suami/istri dari Kepala Desa/Lurah bagi janda /duda mati (model N-6).
 - h. Surat pemberitahuan kehendak Nikah (model N-7).
 - i. Kartu bukti imunisasi TT (tetanus toxoid) bagi calon Istri.
 - j. Jika calon pengantin anggota TNI/POLRI memerlukan surat izin dari atasannya atau kesatuannya.
 - k. Izin dari pengadilan bagi suami yang ingin berpoligami.
 - l. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 (sebelum 1 April 1990).
 - m. Izin untuk menikah dari kedutaan atau kantor perwakilan negara dalam hal salah satu atau kedua calon mempelai berkewarganegaraan asing.
 - n. Pasfoto yang masing-masing sebanyak 3x2 sebanyak 3 lembar.
- b. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), penghulu atau pembantu PPN. Pemeriksaan nikah dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penghalang perkawinan menurut hukum Islam serta untuk meneliti kelengkapan persyaratan perkawinan. Pemeriksaan dilakukan terhadap calon suami, calon istri, wali nikah. Hasil pemeriksaan tersebut oleh pembantu PPN kemudian ditulis dalam berita acara pemeriksaan nikah dan ditanda tangani oleh PPN atau petugas lain yang berwenang seperti penghulu atau pembantu PPN, calon istri, calon suami dan wali nikah. Apabila tidak mungkin dilakukan penandatanganan, karena tidak bisa baca tulis, maka tanda tangan dapat digantikan dengan cap jempol.¹⁴ Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh pembantu PPN, dibuat dua rangkap, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada kepala KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan. Apabila calon suami, calon istri

¹⁴ *Ibid.*, 102.

dan wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan, pemeriksaan dapat dilakukan oleh PPN di wilayah yang bersangkutan bertempat tinggal. PPN setelah melakukan pemeriksaan terhadap calon suami dan atau calon istri serta wali nikah, wajib mengirimkan hasil pemeriksaan kepada PPN wilayah tempat pelaksanaan pernikahan.¹⁵

c. Pengumuman Kehendak Nikah

Pengumuman adanya kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal istri atau di tempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa tempat tinggal masing-masing calon pengantin. Pengumuman dilakukan selama 10 hari kerja tetapi bila rencana akad nikah kurang dari 10 hari kerja yang bersangkutan harus menghadap ke kantor kecamatan terlebih dahulu untuk mendapatkan surat dispensasi nikah kurang dari 10 hari kerja. PPN mengumumkan kehendak nikah pada papan pengumuman setelah semua persyaratan terpenuhi, pengumuman tersebut berada di ruang tunggu tamu KUA, agar semua orang mengetahui siapa saja yang akan menikah.

d. Akad Nikah dan Pencatatannya

Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan atau di hadapan pegawai pencatat nikah (PPN). Setelah akad nikah dilangsungkan, nikah dicatat dalam akta nikah rangkap dua, ditanda tangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN atau wakil PPN. Kutipan akta nikah tersebut selanjutnya diberikan kepada masing-masing suami istri. Setelah calon pengantin bersepakat untuk menikah dan telah menetapkan waktu untuk melaksanakan akad nikah, agar segera mendaftarkan diri ke Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal calon istri. Secara umum, ada tiga tahapan yang harus ditempuh, yaitu pendaftaran, kursus calon pengantin, dan pencatatan peristiwa nikah. Cara paling

¹⁵ *Ibid.*, 103.

mudah dan efektif untuk mendaftarkan pernikahan adalah mendatangi petugas di KUA. Pada beberapa KUA yang sudah memiliki laman internet dapat mengunjungi laman tersebut dan berkonsultasi dengan admin untuk mengetahui syarat-syarat pencatatan pernikahan. Setelah tahapan-tahapan tersebut ditempuh, yang harus dilakukan berikutnya adalah mempersiapkan diri, menjaga kesehatan, menghafalkan ijabkobl, dan menyepi dari keramaian hingga hari H pelaksanaan akad nikah. Biarkan urusan-urusan teknis walimah ditangani oleh kawan dan kerabat.

Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen serta data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik. Penduduk dalam sistem administrasi kependudukan mempunyai hak sebagai berikut:¹⁶

- 1 Dokumen kependudukan.
- 2 Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 3 Perlindungan atas data pribadi.
- 4 Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya atau keluarganya.
- 5 Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Kewajiban penduduk dalam sistem administrasi kependudukan yaitu melaporkan setiap peristiwa penting yang dialami penduduk, seperti kelahiran, kematian dan perkawinan ke instansi pelaksana. Peristiwa penting tersebut akan membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lain yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, atau status

¹⁶ Fulthoni. *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan* (Jakarta: ILRC, 2009), 2.

tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Informasi kependudukan berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebab data administrasi penduduk adalah aset bangsa atau pemerintah daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan.¹⁷

Pemerintah mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) untuk mendukung efektifitas dan efisiensi penerbitan nomor induk keluarga (NIK) dan penerapan e-KTP. Perekaman database masyarakat saat ini telah menggunakan perlengkapan informasi teknologi dan komunikasi yang handal, cepat serta didukung sumber daya manusia yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pelayanan administrasi kependudukan melalui SIAK online jauh lebih baik dengan sistem manual. Seluruh data kependudukan masyarakat telah di masukkan terlebih dahulu untuk disimpan setelah itu baru dicetak berdasarkan format yang sudah disediakan dalam SIAK online tersebut.¹⁸

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa sistem informasi administrasi kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.¹⁹ Komponen sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) berupa pencatatan sipil adalah sarana untuk mencatat peristiwa penting yang dialami penduduk untuk diterbitkan dokumen yang sah menurut hukum dalam bentuk akta catatan sipil yang dilegalisir oleh negara.

¹⁷ *Ibid*, 3.

¹⁸ Raja Ilyas Aman, et al., 'Perbandingan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan', *Jurnal Kebijakan Publik*, vol. 3, no. 1 (2012), 20.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peristiwa penting yang harus dilaporkan penduduk terdiri dari kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan lain-lain terkait peristiwa kependudukan.

Tertib administrasi kependudukan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak, baik individu, pemerintah maupun pihak yang berkepentingan diantaranya adalah:²⁰

- a. Bagi individu yang mendaftarkan dan mencatatkan peristiwa penting yang dialami akan mendapatkan kepemilikan dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, akta perkawinan, surat keterangan dan lainnya agar memperoleh keabsahan dan kepastian status hukum dirinya. Sehingga memudahkan yang bersangkutan memperoleh pelayanan publik sesuai haknya sebagai warga negara.
- b. Bagi pemerintah diperlukan untuk pengesahan peristiwa penting yang dialami penduduk dan keperluan statistik kependudukan. Data hasil pendaftaran dan pencatatan administrasi kependudukan tersebut dihimpun, diolah, serta dianalisis untuk memperoleh suatu informasi kependudukan yang lebih akurat dibandingkan dengan sumber data yang lain.

Bagi pihak-pihak lain melalui pembuatan statistik kependudukan yang berdasarkan data pencatatan peristiwa penting dapat memberikan informasi berbagai macam kegiatan, seperti pelayanan kesejahteraan sosial, perbankan, bisnis dan asuransi. Menghimpun data kematian menurut jenis kelamin dan umur dapat dibuatkan tabel kematian yang berguna sebagai prediksi kependudukan di masa mendatang. Sistem informasi administrasi kependudukan terdiri dari tiga komponen, yakni pendaftaran penduduk, pencatatan sipil sejak lahir hingga meninggal dunia dan pengelolaan informasi. Pendaftaran penduduk merupakan sarana untuk membangun basis data dan

²⁰ Dwi Sadono, Sensus Daerah Mengembangkan Sistem Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Otonomi Daerah', *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*, vol.1, no.3 (2007), 8.

menerbitkan dokumen penduduk melalui kegiatan penerbitan kartu keluarga. Kartu keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga seluruh Indonesia, dicetak rangkap tiga yang masing-masing dipegang oleh kepala keluarga, ketua Rukun Tetangga (RT) dan kantor kelurahan.²¹

Persyaratan yang harus dilengkapi dalam membuat kartu keluarga dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 11 bahwa penerbitan kartu keluarga baru untuk penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:²²

- a. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian.
- b. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah.
- d. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan administrasi kependudukan.

Petikan keputusan presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan. Kartu keluarga merupakan dokumen resmi, oleh karena itu tidak boleh mencoret, mengubah, mengganti, menambah isi data yang tercantum dalam kartu keluarga.

²¹ Fulthoni, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan* (Jakarta: ILRC, 2009), 12.

²² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Perubahan data wajib dilaporkan oleh kepala keluarga ke kelurahan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari kerja. Dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 12 Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan yaitu KK lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.²³

Format baru dalam blangko kartu keluarga di aplikasi SIAK versi 7 mengenai status perkawinan terdapat perubahan status yang terdiri dari kawin tercatat, kawin belum tercatat, belum kawin, cerai hidup dan cerai mati. Kelima status perkawinan tersebut bergantung pada kesiapan masyarakat untuk melakukan daftar ulang status perkawinannya. Sistem SIAK versi 7 mewajibkan masyarakat untuk melampirkan surat nikah atau akta perkawinan dalam melakukan pendaftaran pembuatan kartu keluarga, agar diregister kembali nomor catatan perkawinannya menjadi kawin tercatat. Apabila masyarakat tidak dapat melampirkan akta perkawinan atau surat nikah maka dalam kartu keluarga akan tertulis menjadi kawin belum tercatat.

Persyaratan yang harus dilengkapi dalam membuat kartu keluarga dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 11 bahwa penerbitan kartu keluarga baru untuk penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian.
- b. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²³ Etik Wahyu Utami, "Layanan Pendaftaran Penduduk di Dukcapil". <https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pendaftaran-penduduk/kartu-keluarga/>.

- c. Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah.
- d. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan administrasi kependudukan.
- e. Petikan keputusan presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 13 menjelaskan bahwa:²⁴

1. Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:²⁵
 - a. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
 - b. KTP-el.
2. Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk orang asing harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak.
 - b. Kartu izin tinggal tetap.
 - c. KTP-el

Pelayanan pendaftaran penduduk seperti penerbitan KTP (kartu tanda penduduk) wajib dimiliki seseorang yang tinggal di Indonesia sebagai kartu identitas resmi setelah berusia lebih dari 17 tahun. Program KTP elektronik menggantikan KTP yang lama sebagai bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan menyesuaikan teknologi informasi yang semakin berkembang.

²⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

²⁵ *Ibid.*

KTP elektronik merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan baik dari sisi administrasi maupun teknologi informasi pada database kependudukan nasional. Penduduk berhak memiliki satu KTP yang memuat nomor induk kependudukan (NIK) dan berlaku seumur hidup.²⁶

Penjelasan terkait pengertian KTP elektronik tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa KTP elektronik adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Disebutkan juga dalam pasal 14 bahwa penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:²⁷

- a. Penerbitan KTP-el baru.
- b. Penerbitan KTP-el karena pindah datang.
- c. Penerbitan KTP-el karena perubahan data.
- d. Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- e. Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak.
- f. Penerbitan KTP-el di luar domisili.

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bagian 3 pasal 10 ayat 2 yang berbunyi: penerbitan KK karena perubahan data untuk perkawinan yang belum dicatatkan sebelum peraturan presiden ini berlaku tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri dilaksanakan dengan persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data perkawinan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.

²⁶ Mahmuda Pancawisma Febriharini, 'Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan', *Jurnal Ilmiah*, vol. 5, no. 2 (2016), 2.

²⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Terkait penerbitan kartu keluarga ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berbunyi: Penerbitan KK Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.²⁸

Perubahan format baru dalam SIAK versi 7 untuk menambah status perkawinan yang semula kawin atau belum kawin menjadi kawin tercatat, kawin belum tercatat dan belum kawin merupakan salah satu kebijakan pemerintah. Sebagai wadah untuk mewakili permasalahan sosial yang banyak ditemukan di masyarakat salah satunya kawin belum tercatat dan untuk menyelesaikan permasalahan lain sehingga dimudahkan dengan adanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data perkawinan untuk mempercepat pengurusan perubahan data dalam kartu keluarga yang sebelumnya tertulis kawin namun tidak bisa menunjukkan bukti surat nikah atau akta perkawinan dan mempermudah proses pembuatan akta kelahiran bagi anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat.

SIAK versi 7 merupakan pengembangan aplikasi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau disingkat Ditjen Dukcapil dan telah beberapa kali dilakukan pengembangan versi untuk mengatasi permasalahan administrasi kependudukan. Pengembangan SIAK versi 7 sebagai langkah menuju tertib administrasi kependudukan seiring adanya perubahan aturan tentang penambahan kolom dalam blangko kartu keluarga. Aplikasi SIAK versi 7 ini menekankan pada status

²⁸ Peraturan Kementerian Dalam Negeri. *Kependudukan dan Perkawinan*. 2019. 108.

perkawinan seseorang, sehingga bisa diketahui dengan jelas tentang perkawinan tersebut sudah resmi dicatatkan menurut aturan negara atau hanya sah secara agama.

Administrasi persyaratan nikah di KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

Administrasi dalam proses permohonan nikah sudah tertata dengan sangat tertib dan data yang dikumpulkan harus sesuai untuk berlangsungnya pernikahan yang sah. Tahapan dalam proses permohonan nikah yang pertama yaitu Pemberitahuan kehendak nikah Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan ditetapkan, bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan dilaksanakan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan - persyaratan yang sudah ditentukan seperti Surat keterangan untuk nikah dari Kepala Desa (model N-1), Kutipan akta kelahiran /surat keterangan asal-usul calon mempelai dari Kepala Desa/Lurah (model N-2), Surat persetujuan kedua calon mempelai (model N-3), Surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari kepala desa (model N-4), Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelumnya.

Dilanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu Setelah adanya pemberitahuan akan adanya perkawinan, prosedur selanjutnya diadakan penelitian yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah. Sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Pegawai Pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan (larangan nikah) baik menurut hukum munakahat ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku pemeriksaan nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN),

penghulu atau pembantu PPN. Setelah dipenuhi tata cara dan syarat - syarat pemberitahuan serta tidak ada halangan perkawinan, maka tahap berikutnya adalah pegawai pencatat perkawinan menyelenggarakan pengumuman. Berdasarkan Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan. Pegawai pencatat menempelkan surat pengumuman dalam bentuk yang telah ditetapkan pada kantor - kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat kediaman masing - masing calon mempelai pengumuman dilakukan selama 10 hari kerja tetapi bila rencana akad nikah kurang dari 10 hari kerja yang bersangkutan harus menghadap ke kantor kecamatan terlebih dahulu untuk mendapatkan surat dispensasi nikah kurang dari 10 hari kerja. PPN mengumumkan kehendak nikah pada papan pengumuman setelah semua persyaratan terpenuhi, pengumuman tersebut berada di ruang tunggu tamu KUA, agar semua orang mengetahui siapa saja yang akan menikah.

Tahapan terakhir yaitu pelaksanaan akad dan pencatatan perkawinan Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan bahwa perkawinan dianggap sah tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat dan bagi yang beragama Islam juga wali atau yang mewakilinya. Dan pada pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dijelaskan bahwa dengan pencatatan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Perceraian tidak tercatat di Kartu Keluarga terhadap Administrasi persyaratan nikah di KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

Merujuk pada uraian diatas bahwa perkawinan tidak dapat dikatakan dalam berbentuk wujud, oleh karena itu peristiwa perkawinan perlu diawasi dan dipublikasikan, dengan adanya

undang - undang yang mengatur tentang perkawinan maka bukannya hanya sah secara syarat dan ketentuan hukum Islam saja tetapi juga sah secara hukum positif yaitu mengikuti ketentuan secara administratif yang telah diatur undang - undang mengenai perkawinan tersebut. Dapat dilihat dengan adanya ketentuan tersebut yang diberikan oleh negara kepada masyarakatnya bahwa perkawinan ini dianggap sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya jaminan tersebut diharapkan kehidupan yang teratur dan tentram serta meminimalisir tindak pelanggaran terkait suatu perikatan yang disebut perkawinan. Merujuk pada pengertian tersebut diatas, maka dalam hal penertiban administrasi negara, pencatatan perkawinan menjadi suatu yang sangat penting untuk menuju modernisasi dari hukum perkawinan.

Berdasarkan sumber pokok hukum Islam, tidak ada aturan yang mengatur secara kongkrit mengenai adanya pencatatan perkawinan, tetapi seiring perkembangan zaman masyarakat memandang pentingnya akan hal itu sehingga diatur perundang - undangan tentang perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan tersebut dilakukan dalam upaya menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Akan tetapi, sejak diterbitkan peraturan baru terkait administrasi kependudukan yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terkait perubahan kolom pada kartu keluarga menjadikan pemerintah melakukan pengembangan terhadap aplikasi pendataan kependudukan mencantumkan status perkawinan belum tercatat dalam blangko kartu keluarga.

Kewajiban terkait pencatatan perkawinan bagi umat Islam juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan disebutkan dalam pasal 2 bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam akta perkawinan. Pencatatan perkawinan bagi umat Islam dalam akta perkawinan sebagaimana disebut dalam pasal 2 dilakukan oleh Kepala KUA kecamatan. Pencatatan perkawinan pada lembaga yang ditunjuk pemerintah tentunya membuat seseorang memiliki dokumen resmi yang bisa dijadikan alat bukti dihadapan majelis persidangan apabila terjadi sengketa yang berkaitan dengan perkawinan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah dan lain sebagainya.

Akan tetapi dampak negatif yang ditimbulkan dari pemenuhan hak administrasi bagi penduduk yang tidak mencatatkan perkawinannya dapat membuka peluang bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan perkawinan tanpa pengawasan PPN dan hanya sah secara agama atau kepercayaan saja. Dokumen resmi negara yang dikeluarkan berupa kartu keluarga tersebut dapat memberikan perlindungan secara hukum bagi perkawinan belum tercatat, sehingga pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai persyaratan administratif yang tidak lagi memiliki legalitas di mata hukum.

Melalui pemberian hak administrasi kependudukan berupa kartu keluarga tanpa menyertakan akta perkawinan pada saat pendaftaran dan menambahkan keterangan kawin belum tercatat dalam blangko kartu keluarga bisa menyebabkan masyarakat tidak menghiraukan adanya kewajiban untuk mencatatkan perkawinan karena negara melalui Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil memfasilitasi dokumen resmi negara berupa blangko kartu keluarga bagi perkawinan belum tercatat. Kepemilikan kartu keluarga memiliki manfaat besar bagi penduduk, selain sebagai bukti sah dan kuat atas status identitas keluarga dan anggota keluarga akan kedudukan keberadaan kependudukan seseorang juga digunakan sebagai syarat penerbitan KTP, syarat pembuatan akta kelahiran bagi anak dan

lain sebagainya. Adanya kartu keluarga tersebut menjadikan perkawinan belum tercatat diakui oleh pemerintah dan tidak memiliki perbedaan antara perkawinan tercatat. Dokumen resmi milik negara tersebut dapat digunakan sebagai dasar bagi pemenuhan hak warga negara yang lainnya dan bagi pemerintah menjadi dasar untuk pengambilan keputusan/kebijakan.

Secara tidak langsung menyebabkan kedudukan pencatatan perkawinan yang semula berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum melalui alat bukti perkawinan, menjadi tidak tertib hukum karena dalam jangka panjang perkawinan belum tercatat tetap difasilitasi negara melalui pemenuhan hak administrasi kependudukan. Kemungkinan terburuk yang terjadi akibat penerbitan kartu keluarga bagi perkawinan belum tercatat adalah jumlah perkawinan tidak tercatat akan meningkat. Instansi pelaksana bidang pelayanan administrasi kependudukan selain dituntut lebih cermat dalam memeriksa berkas persyaratan permohonan kartu keluarga, sebaiknya menanyakan alasan masyarakat yang tidak bisa melampirkan akta perkawinan atau buku nikah agar disarankan mencatatkan perkawinannya melalui *isbat nikah* (pengesahan nikah) dan mengurus ulang pembuatan akta perkawinan atau surat nikah apabila kehilangan, agar dalam blangko kartu keluarga tidak tertulis cerai tidak tercatat. Dengan demikian, negara tetap ikut andil dalam menekan angka peningkatan jumlah perkawinan belum tercatat dan meminimalisir terjadinya cerai tidak tercatat, yang mana ini akan berdampak pada pelaksanaan permohonan nikah dikarenakan berkas dalam KTP dan KK tidak sama dan tidak dapat melampirkan akta perceraian.

Kesimpulan

1. Adminitrasi dalam proses permohonan nikah yang pertama yaitu Pemberitahuan kehendak nikah setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat, perkawinan dilangsungkan

dan dilaksanakan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan - persyaratan yang sudah ditentukan seperti Surat keterangan untuk nikah dari Kepala Desa (model N-1), Kutipan akta kelahiran /surat keterangan asal-usul calon mempelai dari Kepala Desa/Lurah (model N-2), Surat persetujuan kedua calon mempelai (model N-3), Surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari kepala desa (model N-4), Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelumnya. Setelah dipenuhi tata cara dan syarat - syarat pemberitahuan serta tidak ada halangan perkawinan, maka tahap berikutnya adalah pegawai pencatat perkawinan menyelenggarakan pengumuman. PPN mengumumkan kehendak nikah pada papan pengumuman setelah semua persyaratan terpenuhi, pengumuman tersebut berada di ruang tunggu tamu KUA, agar semua orang mengetahui siapa saja yang akan menikah. Tahapan terakhir yaitu pelaksanaan akad dan pencatatan perkawinan Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan bahwa perkawinan dianggap sah tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat dan bagi yang beragama Islam juga wali atau yang mewakilinya. Dan pada pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dijelaskan bahwa dengan pencatatan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

2. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil secara tidak langsung menyebabkan kedudukan pencatatan perkawinan yang semula berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum sebagai instrumen kepastian hukum melalui alat bukti perkawinan menjadi bertentangan dengan kewajiban pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang termuat dalam pasal 5 yang menyatakan pencatatan perkawinan berfungsi sebagai alat ketertiban bagi umat Islam dan kewajiban pencatatan perkawinan yang termuat Peraturan Menteri Agama Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan yang disebutkan dalam pasal 2 menjadi tidak tertib hukum karena penulisan status cerai belum tercatat dalam blangko kartu keluarga menyebabkan terjadinya penolakan ketika mengajukan permohonan nikah di KUA. Untuk bisa mengajukan kembali permohonan nikah dengan syarat harus merubah status awal sebelum perceraian tidak tercatat di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) setempat.

Referensi

- Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media. 2004.
- Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fajar Mukti, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Fulthoni. *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*. Jakarta: ILRC, 2009.
- Hasan M, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta : Siraja, 2003.

Idris Ramulyo, *Mohammad. Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Kuzar, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan* Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 1995.

Kharlie Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Mahmuda Pancawisma, Febriharini. *Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan'*, *Jurnal Ilmiah*, vol. 5, no. 2. 2016.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Meinarno, Eko A. *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat*. Jakarta: Salemba Humanika, 2011.

Moleong Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Musarrofa Ita. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia. Proses dan Prosedurnya*. Surabaya:UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI, 2014.

Nasir Mohammad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesi, 2003.

Nasution Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara*. Jakarta: INIS, 2002.

Nurudin Amiur, Tarigan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media, 2004.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Ramuly, Mohd. Idris. *Tinjauan beberapa pasal undang – undang no. 1 tahun 1974 dari segi hukum perkawinan islam*. Ed.Rev, Jakarta : Ind.Hill-Co, 1990.

- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka, Cipta. 2002.
- Sutrisno. Hadi *Metodologi riserch*. Yogyakarta: Yayasan penerbitan Fak. Psikologi Univ. Gajah Mada, 1991.
- Sadono, Dwi. *Sensus Daerah Mengembangkan Sistem Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia, vol.1, no.3. 2007.
- Syafa'a, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan*. Ed.1 cet. 2, Jakarta : Kencana, 2007.
- Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. 2014. Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Grahamedia Press.